BUPATI ACEH TIMUR

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMA NIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Aceh Timur, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
b. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk maka untuk memperlancar pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta pertimbangan lainnya dipandang perlu dibentuk Kecamatan Darul Falah, Kecamatan Idi Timur dan Kecamatan Penaron dalam Kabupaten Aceh Timur ;
c. bahwa pembentukan 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi wilayah Kecamatan tersebut ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

www.jdih.acehprov.go.id

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19) ;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi NAD (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007Nomor 03) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR.
dan
BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur ;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing ;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Kabupaten Aceh Timur;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Camat;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
9. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat ;
10. Gampong atau nama lain adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Geuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Timur yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB II

PEMBENTUKAN WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Darul Falah dengan Ibu kotanya di Kemukiman Ulee Gajah dalam Kabupaten Aceh Timur, yang meliputi 1 (satu) mukim terdiri dari :

1. Gampong Tunong Bugeng;
2. Gampong Ceumpeudak;
3. Gampong Buket Tufah;
4. Gampong Tunong Ulee Gajah;
5. Gampong Keudundong;
6. Gampong Seuneubok Panton;
7. Gampong Buket Teumpeun;
8. Gampong Keude Blang;
9. Gampong Paya Kreup;
10. Gampong Tunong Paya Kreup;
11. Gampong Alue Siwah Dua.

(2) Kecamatan Darul Falah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Nurussalam.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Darul Falah, maka Wilayah Kecamatan Nurussalam dikurangi dengan bagian Wilayah Kecamatan Darul Falah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Darul Falah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berada di Kemukiman Ulee Gajah dengan Ibu kotanya Ulee Gajah.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 3

(1) Membentuk Kecamatan Idi Timur dalam Kabupaten Aceh Timur yang meliputi 2 (dua) mukim terdiri atas :

a. Mukim Peudawa Puntong terdiri atas :
   1. Gampong Keutapang Dua ;
   2. Gampong Matang Rayeuk ;
   3. Gampong Meunasah Jeumpa ;
   4. Gampong Lhok Asahan ;
   5. Gampong Tualang Dalam ;
   6. Gampong Seuneubok Kuyun ;
   7. Gampong Ulee Glee.
b. Mukim Seuneubok Muku terdiri atas :
   1. Gampong Seuneubok Barat ;
   2. Gampong Seuneubok Teungoh ;
   3. Gampong Seuneubok Timur ;
   4. Gampong Matang Bungong ;
   5. Gampong Matang Rayeuk ;
   6. Gampong Seuneubok Dalam.

(2) Kecamatan Idi Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Idi Timur maka Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk dikurangi dengan bagian Wilayah Kecamatan Idi Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Idi Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berada di Kemukiman Peudawa Puntong yang terletak di Gampong Lhok Asahan dengan Ibu kotanya Banda Buloh.

Pasal 4

(1) Membentuk Kecamatan Peunaron dalam Kabupaten Aceh Timur yang Gampongnya berasal dari sebagian wilayah Mukim Bunin terdiri atas :

a. Gampong Arul Pinang
b. Gampong Peunaron Baru
c. Gampong Peunaron Lama
d. Gampong Bukit Tiga
e. Gampong Sumber Mulya
f. Gampong Sri Mulya

(2) Kecamatan Peunaron sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Serbajadi.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Peunaron, maka Wilayah Kecamatan Serbajadi dikurangi dengan bagian Wilayah Kecamatan Peunaron sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Peunaron sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berada di Peunaron dengan Ibu kotanya Arul Pinang.

Pasal 5

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) Qanun ini dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan-Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) Qanun ini, maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 28 November 2007 M
18 Zulqaidah 1428 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto.

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 November 2007 M
20 Zulqaidah 1428 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

dto.

SAIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 5

www.jdih.acehprov.go.id